



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur, DPRD Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa pembahasan dan pengkajian Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah dilakukan secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
- c. bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Paripurna II Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dengan agenda acara Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Pendapat Asli Daerah DPRD Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 27 Maret 2017

4 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



EVI NARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681115 199603 1 002